

## BAB II

### KONSEP ASURANSI SYARIAH, *RISK BASED CAPITAL*, DAN PROFITABILITAS

#### 2.1 Asuransi Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat dalam pasal 246 kitab undang-undang hukum dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritakan karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.<sup>18</sup>

Sedangkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. *Tabarru'* adalah semua bentuk

---

<sup>18</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Bandung, Bani Quraisy, 2005, hlm. 1.

akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk kemajuan komersial.<sup>19</sup>

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi syariah adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>21</sup>

Adapun landasan syariahnya adalah ayat Al-Qur'an yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm. 42.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 30.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”.

Dalam Surat tersebut Allah SWT memerintahkan agar perusahaan asuransi senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, supaya dapat mencapai minat masyarakat untuk menabung atau berasuransi.

Jadi, asuransi syariah adalah sebuah usaha dimana para peserta asuransi mendonasikan atau menghibahkan sebagian dana tabarru' atau seluruh kontribusi yang dihimpun dan digunakan untuk membayar klaim guna membantu meringankan sesama jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

### **2.1.2. Premi dan Klaim Asuransi Syariah**

Premi asuransi pada umumnya bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang.<sup>22</sup>

Pengertian premi menurut Soeisno Djojosoedarso adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada

---

<sup>22</sup> <http://www.scribd.com/doc/110311139/Underwriting-Premi-Dan-Polis-Asuransi-Syariah>, diakses pada Kamis, 13 November 2014 pada pukul 19.00.

penanggung.<sup>23</sup> Sedangkan mengenai pendapatan premi asuransi dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntan Keuangan no.28, yang menyatakan bahwa “Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode kontrak berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan”.<sup>24</sup>

Dalam perusahaan asuransi, pengakuan pendapatan premi asuransi dapat diakui atas beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
2. Apabila jumlah estimasi tidak sapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

Selain itu, sebagaimana yang di kutip oleh Muhammad Syakir Sula, M.M Billah mengatakan bahwa premi dalam asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful (asuransi syariah) dalam kerja sama mutual,

---

<sup>23</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Samlemba Empat, 2003, hlm. 121.

<sup>24</sup> Ubidiyah Setiawati, *Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap Tingkat Premi Asuransi*, Universitas Komunikasi, 2004, hlm. 40.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 46.

pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak, sehingga pengelola juga secara bersamaan terikat dalam perjanjian tersebut, baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan.<sup>26</sup>

Selain dari pengertian premi di atas, adapun premi dalam asuransi syariah dibagi beberapa bagian, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Premi tabungan, merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih.
- b. Premi *tabarru'*, merupakan sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- c. Premi biaya, merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa premi adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaan di dalam asuransi, besarnya premi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan dari tertanggung.

---

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, *Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm. 311.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 312.

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian, suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Yaslis Ilyas, klaim adalah suatu permintaan salah satu dari dua pihak yang mempunyai ikatan, agar haknya terpenuhi. Satu dari dua pihak yang melakukan ikatan tersebut akan mengajukan klaimnya kepada pihak lainnya sesuai dengan perjanjian atau provisi polia yang disepakati bersama oleh kedua pihak.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut M. Wahyu Prihanto, klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.<sup>30</sup>

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta, perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kerugian seluruhnya (total loss)
- b. Kerugian sebagian (partial loss)
- c. Kerugian pihak ketiga.

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm.259.

<sup>29</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125328-S-5657>, diakses pada Kamis 13 November, pukul 19.31.

<sup>30</sup> M. Wahyu Prihanto, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*, Yogyakarta: Kanusius, 2001, hlm. 26.

Jadi, klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah di buat.

### 2.1.3. Karakteristik Asuransi Syariah

Karakteristik perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan pada umumnya antara lain :<sup>31</sup>

1. Perusahaan asuransi melakukan kegiatan utama menerima resiko dari masyarakat dan untuk ini masyarakat diharuskan membayar sejumlah uang yang disebut premi.
2. Premi yang diterima diinvestasikan dalam jenis-jenis investasi yang aman, *liquid*, dan menguntungkan sehingga perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dan memberikan keuntungan yang maksimal.
3. Pada dasarnya perusahaan asuransi tidak dibenarkan menarik kredit atau meminjamkan dana untuk membiayai kegitannya.
4. Karena jumlah pemegang polis asuransi relatif besar maka masyarakat tertanggung tersebut perlu dilindungi dari kemungkinan kerugian keuangan. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah melalui departemen keuangan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>31</sup> Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia dengan Analisis Rasio Keuangan*, Universitas Indonesia:1994, hlm. 22.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan antara lain :

- a. Menetapkan ketentuan mengenai persyaratan permodalan, penempatan deposito atas nama Menteri Keuangan untuk kepentingan perusahaan asuransi, kewajiban mengirim laporan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi pada surat kabar agar diketahui oleh masyarakat.
- b. Menjaga agar kebijaksanaan investasi perusahaan jiwa maupun kerugian diarahkan pada jenis-jenis investasi yang aman dan menguntungkan.
- c. Mewajibkan perusahaan asuransi membentuk cadangan teknis, yang terdiri dari cadangan klaim, dalam usaha menjaga kemungkinan timbulnya kewajiban yang sifatnya tidak tentu.
- d. Mewajibkan perusahaan asuransi melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi keadaan tidak *solven*, misalnya mewajibkan pemegang saham menambah jumlah modal sampai pada keadaan di mana perusahaan mencapai tingkat solvabilitas yang ditentukan.

Adapun karakteristik dan ciri-ciri asuransi syariah adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad *takafuli* (saling menanggung atau saling menjamin). Akad *takafuli* ini dilakukan diantara sesama peserta, bertindak sebagai fasilitator atau mediator. Dalam akad ini,

---

<sup>32</sup> Yadi Jamwari, *op.cit.*, hlm. 21.

kejelasan jumlah uang yang harus diberikan dan jumlah uang yang akan diterima tidak menjadi syarat, sehingga terlepas dari unsur *gharar*.

2. Adanya tabungan *tabarru'* (derma), khususnya dalam asuransi keluarga atau jiwa, sejak awal peserta diberitahu bahwa sebagian tabungan (premi) yang disetornya akan disisihkan untuk tabungan *tabarru'*. Tabungan *tabarru'* ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri.
3. Diterapkannya prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai prinsip operasional. Prinsip *mudharabah* dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan pada saat perusahaan asuransi menginvestasikan dananya kepada investor. Sedangkan *musyarakah* dilakukan pada saat perusahaan asuransi menginvestasikan dananya kepada investor.

Selain karakteristik yang telah dikemukakan di atas, terdapat ciri lain dari asuransi syariah :<sup>33</sup>

1. Dana asuransi diperoleh dari permodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
2. Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 24.

3. Jenis asuransi syariah terdiri dari asuransi keluarga, yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya. Dan asuransi umum, yang memberika perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran , kecurian, dan sebagainya.
4. Terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syari'at Islam.

Berikut akan diuraikan beberapa karakteristik dari perusahaan asuransi syariah menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 :

1. Ketentuan umum

- a. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.
- b. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- c. Akad *tabarru'* adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kabajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk komersial.
- d. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- e. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

## 2. Akad dalam asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
- b. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan :
  - 1) Hak dan kewajiban perusahaan
  - 2) Cara dan waktu pembayaran premi
  - 3) Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad

## 3. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

- a. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
- b. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

## 4. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'*, bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban yang belum menunaikan kewajiban.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

5. Jenis asuransi dan akadnya

- a. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

6. Premi

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-bagikan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

7. Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

d. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8. Investasi

- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

10. Pengelolaan

- a. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.
- c. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik asuransi syariah tentunya berbeda dengan karakteristik asuransi pada umumnya (konvensional). Kalau asuransi konvensional yang dikedepankan lebih kepada bisnis perasuransian semata, sedangkan dalam asuransi syariah selain bisnis perasuransian yang dikedepankan juga aspek syariah sehingga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan bisnis asuransi

syariah lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam prakteknya perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berbeda, tetapi hal tersebut tetap memiliki tujuan yang sama demi perlindungan yang lebih luas dan menyeluruh bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.

#### **2.1.4. Jenis dan Produk Asuransi Syariah**

Sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 1992, maka asuransi syariah pun terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>34</sup>

1. Asuransi syariah umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi syariah.
2. Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi syariah.

Produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah terbagi ke dalam dua kategori utama sesuai dengan jenis asuransi itu sendiri, yakni asuransi umum dan produk asuransi keluarga. Rincian mengenai produknya dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Yadi Jamwari, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 59.

### 1. Produk Asuransi Umum:

- a. Asuransi kendaraan bermotor yaitu memberikan perlindungan terhadap kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.
- b. Asuransi kebakaran yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sembaran petir, dan kejatuhan pesawat terbang.
- c. Asuransi resiko pembangunan yaitu pertanggungan asuransi atas risiko-risiko proyek pembangunan yang sedang berjalan.
- d. Asuransi tanggung gugat yaitu memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta.
- e. Asuransi energi yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat maupun lepas pantai.
- f. Asuransi peralatan elektronika yaitu pertanggungan asuransi atas risiko-risiko kerugian atau kerusakan terhadap pemakaian elektronik atau rencana percobaan atau rencana kontrol pada peralatan elektronik, komputer beserta jaringannya, dan juga dapat diperluas untuk mengasuransikan data *processing computer*.

- g. Asuransi pengangkutan yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.
- h. Asuransi rangka kapal yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.
- i. Asuransi pengangkutan uang yaitu memberikan jaminan kerugian terhadap pengiriman uang dalam pembungkus atau lemari besi dari suatu tempat ke tempat tujuan lain, baik melalui pengangkutan laut, udara maupun darat.
- j. Asuransi kecelakaan diri yaitu menjamin risiko-risiko sebagai akibat kecelakaan yang bisa mengakibatkan meninggal dunia dan cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan.
- k. Asuransi penyimpanan uang yaitu memberikan jaminan kerugian atas hilangnya uang yang disimpan dalam brankas yang diakibatkan pencurian, perampokan, atau tindakan jahat atau kekerasan lainnya kecuali jika dilakukan oleh ketidakjujuran pegawai atau karyawan.
- l. Asuransi tanggung gugat yaitu memberikan jaminan kerugian terhadap tuntutan ganti rugi yang dilakukan atau diajukan oleh pihak ketiga sebagai akibat kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri, baik untuk

industri, perdagangan maupun kegiatan lain sebagai akibat tanggung gugat berdasarkan hukum.

- m. Asuransi kebongkaran yaitu memberikan kepada tertanggung jaminan terhadap kerugian yang diakibatkan karena pencurian dengan menggunakan kekerasan ketika masuk atau keluar dari proyek asuransi, kerusakan dari barang-barang akibat percobaan pencurian dengan kekerasan.

## 2. Produk Asuransi Syariah Keluarga

- a. Asuransi dana investasi yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.
- b. Asuransi dana siswa yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.
- c. Asuransi dana haji yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji.
- d. Asuransi *Al-Khairat* yaitu suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan

meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal.

- e. Asuransi *medicare* yaitu program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.
- f. Asuransi majelis taklim yaitu suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.
- g. Asuransi wisata dan perjalanan yaitu diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.
- h. Asuransi perjalanan haji dan umrah yaitu menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal sewaktu menjalankan ibadah haji atau umrah.
- i. Asuransi kecelakaan diri kumpulan yaitu suatu bentuk perkumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi, atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan atau anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

Sedangkan dalam pengelolaannya, selain dengan prinsip mudharabah perusahaan asuransi syariah menggunakan akad wakalah bil ujah, sesuai dengan ketentuan MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006. Berikut ini karakteristiknya:

1. Ketentuan umum

- a. *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- b. *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
- c. *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*).

2. Ketentuan akad

- a. Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah*.

Objek *wakalah bil ujah* meliputi antara lain:

- 1) Kegiatan administrasi
- 2) Pengelolaan dana
- 3) Pembayaran klaim
- 4) *Underwriting*
- 5) Pengelolaan portofolio risiko
- 6) Pemasaran

7) Investasi

b. Dalam akad *wakalah bil ujarah* harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1) Hak dan kewajiban eserta dan perusahaan asuransi,
- 2) Besaran cara dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* atas premi,
- 3) Syarat- syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

3. Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah*

- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa)
- e. Akad *wakalah* adalah bersifat *amanah (yad amanah)* dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

#### 4. Investasi

- a. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- b. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*.

##### 2.1.5. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Di bawah ini akan dijelaskan perbedaan-perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

No	Hal	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2	Asal Usul	Dari kebiasaan masyarakat	<i>Ad-diyah 'ala al-'aqilah</i>

<sup>36</sup> Muhammad Syakir Sula, *Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm. 293.

		Babilonia yang dikenal dengan perjanjian <i>Hammurabi</i> .	yaitu jika salah satu anggota terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah ( <i>addiyah</i> ).
3	Sumber Hukum	Didasarkan pada fikiran manusia dan kebudayaan.	Syari'at Islam.
4	Hal-hal yang diharamkan	Mengandung unsur <i>gharar</i> , <i>maisir</i> , dan <i>riba</i> .	Bersih dari adanya <i>gharar</i> , <i>maisir</i> , dan <i>riba</i>
5	Dewan pengawas	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Terdapat Dewan Pengawas Syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad <i>gharar</i> )	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> ( <i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadi'ah</i> , <i>syirkah</i> ).
7	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana <i>tabarru'</i> .	Terjadi pemisahan dana.
8	Jaminan/ <i>Risk</i> (risiko)	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling mananggung antara satu peserta dan peserta lainnya ( <i>ta'awun</i> ).
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

10	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul maal).
11	Unsur Premi	Terdiri dari tabel mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> , dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba).
12	Kontribusi biaya	Premi tahun pertama dan kedua habis terserap untuk biaya <i>loading</i> , terutama untuk komisi agen.	Tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi).
13	Sumber pembayaran klaim	Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> dimana peserta saling menanggung.
14	Sistem Akuntansi	<i>Accrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas.	<i>Cash basis</i> yaitu mengakui apa yang benar-benar telah ada.
15	Keuntungan	Keuntungan diperoleh <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ).

Sumber : Muhammad Syikar Sula, Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syariah, (Jakarta : Gema Insani, 2004).

## 2.2 Risk Based Capital (RBC)

### 2.2.1 Pengertian Risk Based Capital

*Risk based capital* adalah metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal dan perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.<sup>37</sup>

Semakin besar rasio kesehatan *risk based capital* sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi *financial* perusahaan tersebut. *Risk based capital* suatu perusahaan asuransi juga modal harus dijaminan oleh perusahaan asuransi kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran klaim asuransi, jumlah dana yang harus dijaminan ini menurut Departemen Keuangan minimal adalah 120% persentase ini dihitung dari jumlah beban klaim terutama dalam kejadian perusahaan bersangkutan bangkrut (*collapse*).<sup>38</sup>

*Risk Based Capital* dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kebangkrutan. Jika perusahaan asuransi memiliki rasio RBC di bawah ketentuan pemerintah, maka rasio ini menjadi sunyal yang harus diperhatikan baik oleh

---

<sup>37</sup> Kirmizi, *Pengaruh Pertumbuhan modal dan Aset terhadap Rasio Risk Based Capital*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2011, hlm. 39.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 39.

manajemen maupun para pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin besar kondisi finansial perusahaan tersebut.<sup>39</sup> Tujuan utama dari regulasi RBC adalah sebagai alat bagi regulator untuk mengidentifikasi atau deteksi dini bagi perusahaan asuransi yang mempunyai masalah keuangan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan perbaikan, maupun membatasi penggunaan dana jaminan.

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut *Risk Based Capital* adalah rasio kesehatan perusahaan yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan asuransi untuk membiayai hutangnya yang tidak lain adalah pertanggungan yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

### **2.2.2 Ketentuan *Risk Based Capital***

Ketentuan *risk based capital* atau batas tingkat solvabilitas telah diatur dengan jelas oleh pemerintah. Ketentuan tersebut diantaranya adalah UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan pengawasan terhadap usaha perasuransian juga meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang terdiri atas:<sup>40</sup>

1. Batas tingkat solvabilitas,
2. Retensi sendiri,
3. Reasuransi,

---

<sup>39</sup> Martin Grace, *Risk Based Capital and Solvency Screening in Property-Liability Insurance: Hypotheses and Empirical Test*, The Journal of RISK and Insurance, 1998. Hlm. 20.

<sup>40</sup> [http://www.bisnisasuransi.info/news\\_risk-base-capital](http://www.bisnisasuransi.info/news_risk-base-capital), diakses pada Sabtu, 8 November 2014, pada pukul 20.13.

4. Investasi,
5. Cadangan teknis, dan
6. Ketentuan-ketentuan lainyang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas menurut Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Pasal 2 dan 3 KMK tersebut menerangkan tentang batas tingkat solvabilitas yaitu bahwa :

Pasal 2

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
2. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas paling sedikit 100% diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

Pasal 3:

1. Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 terdiri dari:

- a. Kegagalan pengelolaan kekayaan
  - b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban.
  - c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam jenis mata uang.
  - d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
  - e. Ketidacukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh.
  - f. Ketidakmampuan pihak *reasuradur* untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
2. Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
  3. Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

### 2.2.3 Pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas

*Risk Based Capital* dihitung oleh setiap perusahaan asuransi sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pada keputusan DJLK No.2 Kep.5314/LK/2004 tentang pedoman perhitungan batas tingkat

solvabilitas, yang menjelaskan bahwa: “ Batas tingkat solvabilitas minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dari komponen-komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga *Risk based capital*”.<sup>41</sup>

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2004, rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Risk Based Capital} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas minimum}} \times 100\%$$

Untuk menilai pencapaian *Risk Based Capital*, suatu perusahaan asuransi dapat dilihat dari rasio perbandingan antara tingkat solvabilitas yaitu selisih antara kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban yang dicapai perusahaan asuransi dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) berupa risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> <https://sites.google.com/site/riskbasedcapital-tingkatsolvabilitasperusahaanasuransi>, diakses pada Sabtu, 8 November 2014, pada pukul 21.00.

<sup>42</sup> Alex Krutov Chair, *Property/Casualty Risk Based Capital and The Current Financial Crisis*, Paper, American Academy of Acturics, hlm. 110.

## 2.3 Profitabilitas

### 2.3.1 Analisis Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektifitas pengelolaan badan usaha tersebut.<sup>44</sup>

Tingkat profitabilitas perusahaan asuransi dihitung dengan menggunakan indikator penilaian tingkat kesehatan yang digunakan oleh perusahaan jasa keuangan bidang usaha perasuransian dan jasa penjaminan. Komponen untuk mengukur tingkat prifitabilitas asuransi syariah yang selalu dipakai dan dipublikasikan dalam setiap laporan keuangan asuransi syariah yaitu *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*.

---

<sup>43</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Indonesia, Raja Grafindo, 2001, hlm. 304.

<sup>44</sup> Kasmir,SE.,M.M, *Analisis Laporan keuangan*, PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 197.

### 2.3.2 Return on Asset (ROA)

Mengukur *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung dengan rumus:<sup>45</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sebelum pajak berdasarkan tingkat asset yang dimilikinya dalam waktu tertentu. ROA sering juga disebut sebagai *return on investment* (ROI). Semakin besar ROA mencerminkan semakin besar laba yang diperoleh serta dapat mengefisienkan penggunaan aset.

### 2.3.3 Return on Equity (ROE)

Mengukur *Return on Equity* (ROE) dapat dihitung dengan rumus:<sup>46</sup>

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Rata - rata total ekuitas}} \times 100\%$$

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan lembaga asuransi dalam memperoleh laba bersih didasarkan atas modal yang pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun saham preferen) di investasikan dalam perusahaan asuransi. Semakin besar rasio ini, menunjukkan kemampuann modal disetor asuransi dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

<sup>45</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Surakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm. 69.

<sup>46</sup> *Ibid.*

#### 2.4. Hubungan *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas

Penilaian atas kesehatan keuangan sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, baik bagi kepentingan manajemen, pemegang polis sebagai pihak bertanggung, investor, maupun bagi pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kondisi rugi perlakuan yang tidak adil, serta bagi perusahaan agar dapat terhindar dari kondisi *insolvent* dalam memenuhi kewajibannya.

Sebagai upaya pengawasan, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Menurut peraturan tersebut, setiap perusahaan asuransi dan reasuransi menetapkan besar persentase minimum batas tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital*) yang harus dicapai setiap perusahaan asuransi sebesar 120%. Perusahaan asuransi syariah dalam hal mengelola wajib memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* untuk menjaga agar dapat selalu cukup dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis.

Peraturan pemerintah mengenai batas tingkat solvabilitas asuransi syariah menyebabkan perusahaan asuransi sebagai pengelola juga harus dapat melakukan serangkaian cara agar dapat memenuhi klaim. Sebab jika solvabilitas dana *tabarru'* kurang, maka pengelola asuransi syariah wajib memberikan tambahan modal untuk menutupi kekurangan dana *tabarru'* dalam memenuhi klaim berupa kekayaan dalam bentuk pinjaman *qarh*. Perusahaan juga dilarang membagikan dividen atau

memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham dan sangat berisiko perusahaan tersebut ditutup jika tidak ditingkatkan kesehatan keuangannya.

Kemudian, efek diterapkannya *Risk Based Capital* bagi setiap perusahaan asuransi adalah dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, sebagian besar dari aset tersebut harus disisihkan untuk memenuhi persyaratan *admitted asset*. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba (profitabilitas) yang diharapkan.

Profitabilitas pada hakikatnya merupakan indikator sebuah perusahaan yang merepresentasikan efisiensi kinerja perusahaan tersebut. Selain dari sisi penilaian kesehatan, perusahaan asuransi syariah juga diharapkan memperoleh keuntungan dari kegiatan operasinya sehingga perusahaan dapat berkembang. Pendapatan dari asuransi syariah berasal dari *ujrah* atau *fee* pengelolaan dana yang telah dititipkan dengan akad *wakalah bil ujah* atau menggunakan akad *mudharabah* melalui aktifitas investasi yang dibenarkan syariah. Profit pada asuransi syariah diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi asuransi, dan hasil investasi.

Perusahaan asuransi syariah dapat mengambil langkah dalam membatasi penyerapan risiko dari nasabah, dengan konsekuensi pertumbuhan pendapatan pengelolaan atas premi akan berkurang. Sedangkan untuk meminimalkan risiko investasi dapat dilakukan dengan memilih instrument investasi yang tidak terlalu

berisiko, namun *terurn* yang diperoleh akan sebanding dengan risiko investasi tersebut.<sup>47</sup>

Jika perusahaan memutuskan untuk memenuhi tingkat solvabilitas tercapai dalam jumlah besar, kemungkinan tingkat solvabilitas terjaga, namun kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan menurun sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas. Hal ini mengalokasikan jumlah modal berbasis risiko (*Risk Based Capital*) yang sesuai merupakan masalah optimasi *trade-off* bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan menjamin kesehatan dan umur panjang perusahaan. Maka, alokasi modal berbasis risiko (*Risk Based Capital*) merupakan suatu keharusan tetapi dapat mengurangi keuntungan (profitabilitas) bagi pemegangnya.

*Risk Based Capital* yang merupakan rasio pengukuran solvabilitas perusahaan asuransi syariah dengan tingkat profitabilitas. Jika semakin tinggi tingkat solvabilitas dana tabarru', maka otomatis jaminan baik berupa modal maupun aktiva yang harus dimiliki perusahaan untuk menanggulangi risiko terhadap kewajiban semakin tinggi, sehingga efektifitas pengelolaan investasi akan berkurang dan lebih memilih instrument investasi yang cenderung berisiko rendah sehingga akan berpengaruh terhadap laba atau profitabilitasnya.

---

<sup>47</sup> Keown, *Manajemen Keuangan Prinsip-Prinsip dan Aplikasi*, Jakarta: Pearson Education, 2005, hlm. 30.